

LAPORAN KINERJA 2019

Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran
Keistrikan dan Waktu

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran
Termoelektrik dan Kimia



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia pada Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu Tahun 2019 merupakan Laporan Kinerja tahun pertama di BSN, sejak transformasi lembaga dari Pusat Meterologi - LIPI ke Deputi bidang Standar Nasional Satuan Ukuran - BSN sesuai dengan amanah Perpres 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional. Penyusunan Laporan Kinerja Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2019, Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu sebagai bagian dari Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu juga telah melakukan perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019.

Laporan Kinerja Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, 24 Januari 2020
Kepala Sub Direktorat Standar Nasional Satuan
Ukuran Kelistrikan dan Waktu

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agah Faisal', with a long horizontal stroke extending to the right.

Agah Faisal

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu Tahun 2019 telah menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN/Program Pengembangan Standardisasi Nasional (*pilih salah satu atau keduanya*) yang diamanatkan kepada Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu tahun 2019 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian*)
1. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	1 Jumlah sertifikat kalibrasi yang tertelusur ke SI melalui SNSU	155 sertifikat	157 sertifikat	101 %
	2 Jumlah kebijakan (panduan dan rekomendasi) yang dimanfaatkan oleh LPK (Lembaga Penilai Kesesuaian)	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	3 Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui secara internasional	20 jenis layanan	29 jenis layanan	145 %
	4 Jumlah lingkup pengukuran dan kalibrasi	9 jenis layanan	9 jenis layanan	100 %
	5 Jumlah keikutsertaan tenaga ahli dalam kegiatan asesmen dan panitia teknis akreditasi LPK (Lembaga Penilai Kesesuaian)	14 orang kali	29 orangkali	207 %
	6 Jumlah keikutsertaan dalam forum metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional	2 orang kali	4 orang kali	200 %
	7 Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya melalui peningkatan jenjang pendidikan, diklat dan pelatihan	14 orang kali	15 orang kali	107 %
	Rata-rata capaian Sasaran			100 %

Dari 7 (tujuh) indikator kinerja di Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu, Jumlah kebijakan (panduan dan rekomendasi) yang dimanfaatkan oleh LPK (Lembaga Penilai Kesesuaian) serta Jumlah lingkup pengukuran dan kalibrasi telah sesuai mencapai target 100 %. Sedangkan Jumlah sertifikat kalibrasi yang tertelusur ke SI melalui SNSU, Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui secara internasional, Jumlah keikutsertaan tenaga ahli dalam kegiatan asesmen dan panitia teknis akreditasi LPK (Lembaga Penilai Kesesuaian), Jumlah keikutsertaan dalam forum metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional, serta Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya melalui peningkatan jenjang pendidikan, diklat dan pelatihan telah melebihi target.

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	4
Daftar Isi	6
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	7
I.2 Maksud dan Tujuan	7
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
I.4 Sumber Daya Manusia	10
I.5 Peran Strategis	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Perencanaan Strategis	12
II.1.1 Visi dan Misi	12
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	13
II.2 Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja	19
III.2 Capaian di Luar Perjanjian Kinerja	26
III.3 Realisasi Anggaran	26
BAB IV PENUTUP	
Penutup	28
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Tahun 2019	

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia tahun 2019.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia, dengan tujuan sebagai berikut :


1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu adalah melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran kelistrikan dan waktu.

Struktur Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1
Struktur Organisasi Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. 1 (satu) orang Litkayasa, dengan tugas melaksanakan kegiatan survei, rancang bangun, percobaan/pengukuran, pemeliharaan alat dalam pelaksanaan jasa layanan kalibrasi kelistrikan & waktu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk menjamin ketertelusuran pengukuran kelistrikan & waktu.
2. 1 (satu) orang Pengevaluasi Ketertelusuran Standar Fisik, dengan tugas melakukan pengumpulan bahan-bahan, pengusulan rencana, pengusulan pembentukan tim, memfasilitasi pelaksanaan pertemuan tim, dan pengusulan penetapan dokumen pengembangan sistem standar nasional satuan ukuran kelistrikan & waktu, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan hasil evaluasi sistem standar nasional satuan ukuran kelistrikan & waktu yang telah berjalan demi terwujudnya sistem standar nasional satuan ukuran kelistrikan & waktu yang efektif dan efisien, serta diakui secara internasional.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2019 Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 3 (tiga) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		> S1	S1	S2	
1.	Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu	-	-	1	1
2.	Staf SNSU Kelistrikan dan Waktu	1	1	-	2
Jumlah		1	1	1	3

Selain SDM yang terinci dalam tabel I.1, pelaksanaan operasional subdirektorat juga dibantu oleh tenaga peneliti Pusat Riset dan Pengembangan SDM – BSN sebanyak 12 (dua belas) personel.

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu mengelola standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran di bidang kelistrikan dan waktu. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<ol style="list-style-type: none">1. Persyaratan pengkondisian lingkungan lab.2. Jumlah layanan kalibrasi yang menurun.3. Pelaksanaan layanan kalibrasi yang lambat.	<ol style="list-style-type: none">1. Prasarana berupa AC central yang bekerja tidak sempurna memenuhi persyaratan pengkondisian ruangan lab.2. Ketidaksesuaian jumlah layanan yang diterima berdasarkan verifikasi penerimaan order dengan jumlah order yang datang.3. Agenda kegiatan Pelaksana kalibrasi yang juga Fungsional Peneliti, yang dituntut untuk juga berkinerja di penelitian.	<ol style="list-style-type: none">1. Memberdayakan AC split untuk setiap ruangan lab yang perawatannya dipelihara secara rutin.2. Melakukan reminder kepada pelanggan terkait penerimaan order yang dapat dilakukan layanan kalibrasinya.3. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan kegiatan laboratorium SNSU.

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS**II.1.1 Visi dan Misi**

umusan visi dan misi unit kerja Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia mendukung visi dan misi Badan Standardisasi Nasional dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019. Visi dan misi BSN adalah sebagai berikut.

VISI

Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa

MISI

1. Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.
2. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penerapan Standar, Penilaian Kesesuaian, dan Ketertelusuran Pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
3. Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
4. Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Nasional, Sistem dan Pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.

Dalam melaksanakan misi tersebut diatas, Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia;
- c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia; dan
- d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana dukungan Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia terhadap visi dan misi Badan Standardisasi Nasional telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan pelaksanaan misi BSN 2015 – 2019, telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia di akhir periode 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. Meningkatkan presentase pertumbuhan ekspor produk nasional yang didukung SNI, laboratorium, lembaga sertifikasi dan metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran).
2. Meningkatkan presentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri.
3. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap efektivitas sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian.
4. Meningkatkan daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global.

Direktorat Standar Nasional Standar Ukuran Termoelektrik dan Kimia dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat Standar Nasional Standar Ukuran Termoelektrik dan Kimia harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome. Pada tahun 2019, sasaran Direktorat Standar Nasional Standar Ukuran Termoelektrik dan Kimia telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran Direktorat Standar Nasional Standar Ukuran Termoelektrik dan Kimia berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

SASARAN

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Direktorat Standar Nasional Standar Ukuran Termoelektrik dan Kimia berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Diterbitkannya 750 sertifikat kalibrasi
2. Tersedianya tiga (3) kebijakan standar nasional satuan ukuran
3. Diperolehnya Kunjungan praktisi ke laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia oleh 120 orang
4. Diperolehnya kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dihasilkan dan diakui secara internasional untuk bidang termoelektrik dan kimia sebanyak 69 jenis layanan.
5. Tersedianya 64 jenis layanan untuk lingkup kemampuan pengukuran dan kalibrasi bidang Termoelektrik dan Kimia.
6. Keikutsertaan tenaga ahli dalam kegiatan asesmen dan panitia teknis akreditasi LPK (lembaga penilaian kesesuaian) sebanyak 30 orang kali.
7. Keikutsertaan dalam forum metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional sebanyak 10 orang kali.
8. Memperoleh empat (4) posisi dan peran strategis dalam organisasi metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional
9. Mampu melayani 100 perusahaan.
10. Teraksesnya informasi dan layanan berbasis online oleh masyarakat.
11. Meningkatnya kompetensi pegawai melalui peningkatan jenjang pendidikan, diklat dan pelatihan.
12. Terselenggaranya sosialisasi dan workshop kemetrologian yang dihadiri oleh 250 orang yang merupakan stakeholder dari berbagai sektor terkait.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2019 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2019 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia tahun 2019 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1

Perjanjian Kinerja Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
Customer Perspectives		
Terwujudnya daya sain produk berstandar di pasar domestik dan global	1. Persentasi pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)	2,5 %
	2. Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	1 %
	3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektifitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	4,40 nilai
Internal Process Perspectives		
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	4. Jumlah sertifikat kalibrasi yang diterbitkan	750 sertifikat
	5. Jumlah kebijakan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	3 dokumen
	6. Jumlah kunjungan praktisi ke laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan	120 orang

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
	Kimia	
	7. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dihasilkan dan diakui secara internasional bidang Termoelektrik dan Kimia	69 jenis layanan
	8. Jumlah lingkup kemampuan pengukuran dan kalibrasi bidang Termoelektrik dan Kimia	64 jenis layanan
	9. Jumlah keikutsertaan tenaga ahli dalam kegiatan asesmen dan panitia teknis akreditasi LPK (lembaga penilaian kesesuaian)	30 orang kali
	10. Jumlah keikutsertaan dalam forum metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional	10 orang kali
	11. Jumlah posisi dan peran strategis dalam organisasi metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional	4 posisi
	12. Jumlah perusahaan yang dilayani	100 perusahaan
	13. Jumlah masyarakat yang mengakses informasi dan layanan berbasis online	150 pengunjung
	14. Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya melalui peningkatan jenjang pendidikan, diklat, dan pelatihan	45 orang
	15. Jumlah peserta sosialisasi dan workshop kemetrologian	250 peserta
Learning and Growth Perspectives		
Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	16. Persentase realisasi anggaran Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	≥ 97 %

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia pada tahun 2019 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada tingkat Sub Direktorat Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	1 Jumlah sertifikat kalibrasi yang tertelusur ke SI melalui SNSU	155 sertifikat
		2 Jumlah kebijakan (panduan dan rekomendasi) yang dimanfaatkan oleh LPK (Lembaga Penilai Kesesuaian)	1 dokumen
		3 Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui secara internasional	20 jenis layanan
		4 Jumlah lingkup pengukuran dan kalibrasi	9 jenis layanan
		5 Jumlah keikutsertaan tenaga ahli dalam kegiatan asesmen dan panitia teknis akreditasi LPK (Lembaga Penilai Kesesuaian)	14 orang kali
		6 Jumlah keikutsertaan dalam forum metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional	2 orang kali
		7 Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya melalui peningkatan jenjang pendidikan, diklat dan pelatihan	14 orang kali

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BSN melalui :

1. Kegiatan: Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia, yang akan menghasilkan output :

a. Output: Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Termoelektrik dan Kimia [Output Baru - Perubahan Kebijakan]

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia
2. Pengakuan Internasional terhadap Kemampuan Pengukuran dan Kalibrasi Metrologi Nasional bidang Termoelektrik dan Kimia
3. *Penguatan Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia*



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokoknya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu Tahun 2019.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu yang direncanakan dalam Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	1 Jumlah sertifikat kalibrasi yang tertelusur ke SI melalui SNSU	155 sertifikat	157 sertifikat	101 %
	2 Jumlah kebijakan (panduan dan rekomendasi) yang dimanfaatkan oleh LPK (Lembaga Penilai Kesesuaian)	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	3 Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui secara internasional	20 jenis layanan	29 jenis layanan	145 %
	4 Jumlah lingkup pengukuran dan kalibrasi	9 jenis layanan	9 jenis layanan	100 %
	5 Jumlah keikutsertaan tenaga ahli dalam kegiatan asesmen dan panitia teknis akreditasi LPK (Lembaga Penilai Kesesuaian)	14 orang kali	29 orangkali	207 %
	6 Jumlah keikutsertaan dalam forum metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional	2 orang kali	4 orang kali	200 %
	7 Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya melalui peningkatan jenjang pendidikan, diklat dan pelatihan	14 orang kali	15 orang kali	107 %

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu untuk sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN

Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran

Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran


Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian 2019			Capaian s.d 2019 (kumulatif)	
		2015	2016	2017	2018	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
1. Jumlah sertifikat kalibrasi yang tertelusur ke SI melalui SNSU	sertifikat	155	157	101 %	155	100 %
2. Jumlah kebijakan (panduan dan rekomendasi) yang dimanfaatkan oleh LPK (Lembaga Penilai Kesesuaian)	dokumen					1	1	100 %	1	100 %
3. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui secara internasional	Jenis Layanan					20	29	145 %	20	100 %
4. Jumlah lingkup pengukuran dan kalibrasi	Jenis Layanan					9	9	145 %	9	100 %
5. Jumlah keikutsertaan tenaga ahli dalam kegiatan asesmen dan panitia teknis akreditasi LPK (Lembaga Penilai Kesesuaian)	Orang kali					14	29	207 %	14	100 %
6. Jumlah keikutsertaan dalam forum metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional	Orang kali					2	4	200 %	2	100 %
7. Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya melalui peningkatan jenjang pendidikan, diklat dan pelatihan	Orang kali					14	15	107 %	14	100 %
Rata-rata capaian Sasaran								100 %		

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran terdiri dari 7

(tujuh) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100 %. Jumlah kebijakan (panduan dan rekomendasi) yang dimanfaatkan oleh LPK (Lembaga Penilai Kesesuaian) serta Jumlah lingkup pengukuran dan kalibrasi telah sesuai mencapai target 100 %. Sedangkan Jumlah sertifikat kalibrasi yang tertelusur ke SI melalui SNSU, Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui secara internasional, Jumlah keikutsertaan tenaga ahli dalam kegiatan asesmen dan panitia teknis akreditasi LPK (Lembaga Penilai Kesesuaian), Jumlah keikutsertaan dalam forum metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional, serta Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya melalui peningkatan jenjang pendidikan, diklat dan pelatihan telah melebihi target 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja dari sasaran yang ditetapkan.

1. Jumlah sertifikat kalibrasi yang tertelusur ke SI melalui SNSU

Layanan kalibrasi yang telah diberikan di tahun 2019 oleh Lab SNSU Kelistrikan dan Waktu dikategorikan menjadi dua, yaitu, layanan yang telah diberikan kepada pelanggan eksternal dengan pengkodean E-19 dan layanan yang telah diberikan kepada lab internal SNSU dengan pengkodean I-19. Porsi layanan eksternal menghasilkan sejumlah 96 sertifikat sedangkan porsi layanan internal menghasilkan sejumlah 61 sertifikat.



Gambar III.1


Katagori layanan eksternal-internal Lab SNSU Kelistrikan dan Waktu

2. Jumlah kebijakan (panduan dan rekomendasi) yang dimanfaatkan oleh LPK (Lembaga Penilai Kesesuaian)

Kebijakan yang diterbitkan merupakan penetapan standar nasional satuan ukuran untuk besaran kelistrikan yaitu besaran tegangan DC, arus DC, resistansi, kapasitansi dan induktansi. Penetapan SNSU ini dimanfaatkan oleh Lembaga Penilai Kesesuaian sebagai acuan nasional untuk pengukuran kelistrikan. Penetapan tersebut adalah berdasarkan pada surat keputusan Kepala BSN No. 643A/KEP/BSN/12/2019 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan.

3. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui secara internasional

Kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui secara internasional telah terinci dalam laman bipm.org./kcdb/cmc/quick-search.



Gambar III.2

Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi Lab SNSU yang dirinci dalam laman KCDB

4. Jumlah lingkup pengukuran dan kalibrasi

Kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang telah dibangun dan diusulkan untuk mendapatkan pengakuan internasional adalah sejumlah 9 jenis layanan. Kemampuan tersebut telah terdaftar dalam appendix C KCDB pada bulan Juni 2019.

Calibration and Measurement Capabilities														
Time and Frequency, Indonesia, SNSU-BSN (Standardization Agency of Indonesia)														
Calibration or Measurement Service			Measurand Level or Range			Measurement Conditions/Independent Variable		Expanded Uncertainty					Comments	NMI Service Identifier
Quantity	Instrument or Artifact	Instrument Type or Method	Minimum value	Maximum value	Units	Parameter	Specifications	Value	Units	Coverage Factor	Level of Confidence	Is the expanded uncertainty a relative one?		
Frequency	Local frequency standard	Phase time measurement	1	1	MHz	Averaging time	1 day	3E-13	Hz/Hz	2	95%	Yes	Approved on 24 June 2019	1.MF.2.01
						Amplitude	> 0.5 V (50 Ω)							
Frequency	Local frequency standard	Phase time measurement	5	5	MHz	Averaging time	1 day	3E-13	Hz/Hz	2	95%	Yes	Approved on 24 June 2019	1.MF.2.01
						Amplitude	> 0.5 V (50 Ω)							
Frequency	Local frequency standard	Phase time measurement	10	10	MHz	Averaging time	1 day	3E-13	Hz/Hz	2	95%	Yes	Approved on 24 June 2019	1.MF.2.01
						Amplitude	> 0.5 V (50 Ω)							
Frequency	General frequency source	Direct frequency measurement	10	1E+09	Hz	Averaging time	100 s, 10 measurements	6E-07 to 5E-11	Hz/Hz	2	95%	Yes	Approved on 24 June 2019	1.MF.2.02
						Amplitude	> 0.5 V (50 Ω)							
Frequency	Frequency counter	Direct frequency measurement	10	1E+07	Hz	Averaging time	100 s, 10 measurements	3.4E-06 to 2.4E-11	Hz/Hz	2	95%	Yes	Approved on 24 June 2019	1.MF.2.03
						Amplitude	> 0.5 V (50 Ω)							
Frequency	Frequency counter	Direct frequency measurement	1E+07	3.2E+09	Hz	Averaging time	100 s, 10 measurements	2.4E-11 to 3.8E-11	Hz/Hz	2	95%	Yes	Approved on 24 June 2019	1.MF.2.03
						Amplitude	> 0.5 V (50 Ω)							
Time interval	Period source	Time interval measurement	1E-08	1	s	Slew rate	> 0.5 V/ns	1	ns	2	95%	No	Approved on 24 June 2019	1.MF.3.01
						Total time interval	100 s, 10 measurements							
Time interval	Rise/fall time source	Time interval measurement	1E-08	1E-06	s	Slew rate	> 0.5 V/ns	2	ns	2	95%	No	Approved on 24 June 2019	1.MF.3.02
						Total time interval	100 s, 10 measurements							
Time interval	Pulse width source	Time interval measurement	1E-08	1	s	Slew rate	> 0.5 V/ns	2	ns	2	95%	No	Approved on 24 June 2019	1.MF.3.03
						Total time interval	100 s, 10 measurements							

Gambar III.3

Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi Lab SNSNU yang telah disetujui pada bulan Juni 2019

5. Jumlah keikutsertaan tenaga ahli dalam kegiatan asesmen dan panitia teknis akreditasi LPK (Lembaga Penilai Kesesuaian)

Keikutsertaan tenaga ahli dalam kegiatan asesmen dan panitia teknis akreditasi lembaga penilai kesesuaian telah melampaui target lebih dari dua kalinya. Hal tersebut merupakan bentuk kepercayaan Komite Akreditasi Nasional kepada pengelola laboratorium SNSU dari sisi kepakaran teknisnya dan dari karakteristik lembaganya yang independen serta bukan kompetitor dari laboratorium yang diakreditasi. Jumlah tenaga ahli yang ditugaskan untuk kegiatan asesmen selama tahun 2019 adalah 18 orang kali sedangkan

yang ditugaskan sebagai panitia teknis akreditasi selama tahun 2019 adalah 11 orang kali.

6. Jumlah keikutsertaan dalam forum metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional)

Keikutsertaan SDM laboratorium SNSU Kelistrikan dan Waktu dalam forum metrologi Ilmia di tingkat regional dan internasional ditargetkan adalah sebanyak 2 orang kali, yang ia merupakan proyeksi keikutsertaan dalam kegiatan General Asambly and Related Meetings of APMP. Hal tersebut telah terpenuhi dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Komisi Teknis Kelistrikan & Kemagnetan dan Rapat Komisi Teknis Waktu & Frekuensi yang diselenggarakan dalam kegiatan Asia Pacific Metrology Programme tahun 2019 di Sydney-Australia. Capaian lain adalah keikutsertaan dalam workshop pengembangan kapasitas lembaga yang diselenggarakan oleh PTB-German. Workshop tersebut diselenggarakan dua kali dalam tahun 2019.

7. Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya melalui peningkatan jenjang pendidikan, diklat dan pelatihan

Keikutsertaan SDM laboratorium SNSU Kelistrikan dan Waktu dalam kegiatan seminar, workshop, sosialisasi dan training menjadi indikator dari indikator jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya melalui peningkatan jenjang pendidikan, diklat dan pelatihan. Capaian tertinggi diperoleh pada Triwulan pertama dan dapat langsung memenuhi target capaian sebesar 14 orang kali. Hal tersebut terselenggara secara waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan seminar dan workhop Metrologi pada perayaan Hari Metrologi Dunia, 21 Mei 2019. Penambahan capaian terjadi pada Triwulan ketiga, melalui keikutsertaan dalam kegiatan seminar Metrologi dan Kalibrasi oleh Fluke pada bulan Juli 2019.

III.2 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA

Selain capaian sesuai dengan yang tertera dalam Perjanjian Kinerja, Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu juga melakukan hal dalam upaya mencapai visi dan misi Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia, yaitu: penyelenggaraan peer review oleh asesor negara lain dalam rangka pemenuhan kewajiban pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi di bidang pengukuran tegangan AC dan Arus AC. Predikat yang diberikan adalah bahwa Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu telah sesuai dengan pemenuhan persyaratan teknis ISO/IEC 17025:2017 dengan tidak ada temuan ketidaksesuaian.

III.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2019 tanggal 5 Desember 2018, pagu anggaran TA 2019 Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia adalah sebesar Rp1.827.171.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.699.751.233 atau 93.03%.

Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia TA 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.3
Pagu dan Realisasi Anggaran
Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia TA.
2019

Dalam rupiah

Kode	Kegiatan/Output/Komponen	2019		%
		Pagu	Realisasi	
4179	Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	1.827.171.000	1.699.751.233	93,03
051	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	32.591.000	21.150.600	64,90
052	Pengakuan Internasional terhadap Kemampuan Pengukuran dan Kalibrasi Metrologi Nasional bidang	697.145.000	685.565.128	98,34

	Termoelektrik dan Kimia			
053	Penguatan Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	1.097.435.000	993.035.505	90,49
	Jumlah	1.827.171.000	1.699.751.233	93,03


Laporan Kinerja Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu Tahun 2019 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu Tahun 2019 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu Tahun 2019, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja. Dan bahwasanya, jumlah kebijakan (panduan dan rekomendasi) yang dimanfaatkan oleh LPK (Lembaga Penilai Kesesuaian) serta jumlah lingkup pengukuran dan kalibrasi telah sesuai mencapai target 100 %. Sedangkan jumlah sertifikat kalibrasi yang tertelusur ke SI melalui SNSU, jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui secara internasional, jumlah keikutsertaan tenaga ahli dalam kegiatan asesmen dan panitia teknis akreditasi LPK (Lembaga Penilai Kesesuaian), jumlah keikutsertaan dalam forum metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional, serta jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya melalui peningkatan jenjang pendidikan, diklat dan pelatihan telah melebihi target 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja dari sasaran yang ditetapkan.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Kelistrikan dan Waktu





BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Alamat : Gedung I BPPT Lantai 9 - 14, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Telepon : (021) 3927422 Faksimile : (021) 3927527 Hotline : (021) 3917300
Situs <http://www.bsn.go.id> email : bsn@bsn.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agah Faisal
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran
Kelistrikan dan Waktu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ghufron Zaid
Jabatan : Plt. Direktur Standar Nasional Satuan Ukuran
Termoelektrik dan Kimia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Ghufron Zaid

Jakarta, 25 April 2019

Pihak Pertama



Agah Faisal



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Alamat : Gedung I BPPT Lantai 9 - 14, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Telepon : (021) 3927422 Faksimile : (021) 3927527 Hotline : (021) 3917300
Situs <http://www.bsn.go.id> email : bsn@bsn.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SUB DIREKTORAT STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN KELISTRIKAN DAN WAKTU BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	1 Jumlah sertifikat kalibrasi yang tertelusur ke SI melalui SNSU	155 Sertifikat
	2 Jumlah kebijakan (panduan dan rekomendasi) yang dimanfaatkan oleh LPK (Lembaga Penilai Kesesuaian)	1 Dokumen
	3 Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui secara internasional	20 Layanan
	4 Jumlah lingkup pengukuran dan kalibrasi	9 Layanan
	5 Jumlah keikutsertaan tenaga ahli dalam kegiatan asesmen dan panitia teknis akreditasi LPK (Lembaga Penilai Kesesuaian)	14 Orang Kali
	6 Jumlah keikutsertaan dalam forum metrologi ilmiah di tingkat regional dan internasional	2 Orang Kali
	7 Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya melalui peningkatan jenjang pendidikan, diklat dan pelatihan	14 Orang Kali

Pihak Kedua

Ghufron Zaid

Jakarta, 25 April 2019

Pihak Pertama

Agah Faisal